

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan jenis yang berbeda dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melalui perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan perbuatan sakral bagi manusia yang dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan salah satunya ialah melanjutkan keturunan serta tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan dilaksanakan bukan semata-mata karena untuk melampiaskan hawa nafsunya, namun untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dan saling menyayangi antara suami atau istri yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt yang tercantum dalam Q.S. Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 1.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya tujuan dari perkawinan, oleh sebab itu ketika akan melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi semua syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 18 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan mengenai makna dari perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan merupakan perintah Allah serta bagi siapapun yang melaksanakannya itu termasuk ibadah. Sedangkan pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵ Karena sejatinya perkawinan itu dilaksanakan bukan hanya untuk mempersatukan dua orang saja, namun untuk mengikatkan ikatan suci atas nama Allah dengan niat membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, tentram serta diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang.⁶

Sebagian besar perkawinan dilakukan untuk sekali seumur hidup atau selama-lamanya hingga maut memisahkan keduanya. Perkawinan yang seperti itulah yang diinginkan dalam hukum Islam. Namun, ada keadaan tertentu yang memungkinkan perkawinan itu diputuskan karena didalamnya terdapat

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014)

⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017

⁶ Kolilah, *Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr)*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 6 No. 2, 2019, h. 133

kemudharatan sehingga putusnya hubungan perkawinan dinilai sebagai jalan terbaiknya.⁷

Dalam kajian Hukum Keluarga Islam, suatu tindakan baik itu yang berkaitan dengan hukum *Taklifi* maupun hukum *Wad'I* dapat dianggap sah dan bisa juga dianggap batal atau *fasid*. Dalam istilah hukum perkawinan, para ulama sepakat bahwa *fasid* atau batalnya perkawinan yang dilaksanakan itu disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat maupun rukunnya atau bisa juga karena ada penghalang.⁸ Namun secara hukum, suatu ikatan perkawinan itu dapat dibatalkan apabila didalamnya terdapat cacat baik karena adanya pelanggaran dalam prosedural perkawinan ataupun materi perkawinan.⁹ adapun contoh sebab terjadinya pelanggaran dalam prosedural perkawinan adalah seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak adanya saksi dan alasan lainnya. Sedangkan contoh adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan adalah perkawinan dilakukan karena adanya ancaman atau adanya salah sangka dalam diri suami atau istri.¹⁰

Di Indonesia terdapat dua macam bentuk putusnya perkawinan, yaitu perceraian dan pembatalan perkawinan. Kedua istilah tersebut terlihat seperti dua hal yang sama, namun sebenarnya keduanya mempunyai perbedaan yang menonjol seperti dari pihak yang mengajukan, akibat hukum yang ditimbulkan serta alasan yang diajukan. Sementara itu kedua istilah tersebut juga

⁷ *Ibid.* h. 134

⁸ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliah*, (Jakarta: GIP, 2009), h. 23

⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 86

¹⁰ *Ibid.*, h. 107-108

mempunyai persamaan yaitu sama-sama hanya bisa dilakukan dihadapan sidang pengadilan.¹¹ Pada penelitian ini peneliti hanya akan membahas mengenai pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan secara etimologi dikenal dengan kata *fasakh* yang memiliki arti merusak. Ulama klasik menafsirkan kata *fasakh* merupakan salah satu bentuk dari pisahnya suatu perkawinan kecuali talak. Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan antara hubungan suami istri yang dilakukan setelah akad nikah yang mana karena adanya kekurangan persyaratan perkawinan atau terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan.¹² Pembatalan perkawinan dalam Fiqh Islam dikenal dengan istilah nikah al-bathil dan nikah al-fasid.

Hal-hal yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua dasar hukum tersebut menjelaskan bahwasanya pembatalan perkawinan dapat diajukan tidak selalu dengan alasan karena melanggar hukum munakahatnya saja, akan tetapi bisa diajukan dengan alasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nasional seperti karena usia, izin pengadilan dan nikah tidak dihadapan pejabat berwenang.¹⁴ Tidak hanya itu, pembatalan perkawinan juga bisa diajukan dengan alasan karena perkawinan

¹¹ Imam HW, *Perbedaan Pembatalan Perkawinan Dengan Perceraian*, 2023, <https://imamhw.com/perbedaan-pembatalan-perkawinan-dengan-perceraian/>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 12:10 WIB

¹² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 63

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 72

¹⁴ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. XVII No. 2, 2017, h. 157

dilaksanakan di bawah ancaman atau paksaan serta adanya penipuan atau salah sangka dari diri suami atau istri.

Pada kenyataannya di masyarakat masih ada seseorang yang melakukan perkawinan tanpa memenuhi syarat-syarat dari perkawinan atau memang ada sebab lain yang menjadikan perkawinan tidak boleh dilakukan seperti contoh dimana salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan lain yang kemudian melakukan perkawinan lagi tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin darinya. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maraknya kasus pembatalan perkawinan ini juga bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan perkawinan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa permasalahan pembatalan perkawinan itu bukanlah hal yang sepele, akan tetapi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan kehati-hatian karena hal tersebut akan diputus berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.¹⁵

Sebagai contoh ada beberapa kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2023 dengan Nomor putusan 1703/Pdt.G/2023/PA. Mlg. Adapun yang dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan untuk menikah dari keluarga perempuan, dimana sebenarnya pihak keluarga si perempuan mengetahui bahwa calon suami anaknya tersebut sudah memiliki istri. Selain kasus diatas, kasus pembatalan perkawinan ini juga terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor Putusan 1014/Pdt.G/2022/PA. Mr. Inti dari kasus ini adalah pemohon (kepala KUA)

¹⁵ *Ibid.* h. 159

mengetahui bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang suami istri tersebut ternyata dilakukan ketika istri dalam keadaan hamil dan masih dalam masa *iddah* dari suami pertamanya. Tidak hanya itu saja, kasus pembatalan perkawinan juga terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Nomor Putusan 180/Pdt.G/2020/PA. Kdr. Dimana inti dari kasus tersebut adalah pemohon (kepala KUA) merasa dibohongi oleh pasangan suami istri. Dimana perkawinan tersebut dilakukan dengan menggunakan wali yang ternyata orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menjadi wali.

Dari beberapa contoh kasus diatas, alasan yang dijadikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan berbeda-beda dan sudah sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tindakan tersebut jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Adapun kasus yang akan penulis jadikan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg. Dimana istri pertama (pemohon) mengajukan pembatalan perkawinan untuk pernikahan kedua dari suaminya. Pada saat itu pernikahan kedua yang dilakukan suaminya dilaksanakan secara sirri dan tanpa sepengetahuan istri pertama (pemohon) serta tidak adanya izin dari pengadilan. Karena pernikahan kedua suaminya dilakukan secara sirri, selang beberapa tahun kemudian keduanya yakni suami dan istri keduanya (termohon) memintakan *istbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun, ketika keduanya melakukan pengesahan perkawinan untuk perkawinannya si suami melakukan pemalsuan

identitas dengan pengakuan bahwa dirinya masih berstatus janda/lajang. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan *istbat nikah* tersebut.

Kejadian tersebut baru diketahui oleh istri pertama (pemohon) setelah suaminya meninggal dunia. Dimana pada saat itu istri pertama (pemohon) tengah mengadakan acara 40 hari meninggalnya suaminya di rumah pemohon dan saat itu juga istri kedua (termohon) dari suaminya turut menghadiri acara tersebut dengan membawa anaknya. Kemudian di sela-sela acara tersebut istri kedua (termohon) dari suaminya mengatakan kepada istri pertama (pemohon) bahwa anak ini juga merupakan anak sah dari almarhum suaminya. Hal itu tentu membuat istri pertama (pemohon) dan keluarganya kaget.

Setelah istri pertama (pemohon) mendengar pengakuan dari istri kedua (termohon) almarhum suaminya, istri pertama (pemohon) langsung mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk almarhum suaminya dengan istri keduanya (termohon). Pengajuan permohonan yang dilakukan istri pertama (pemohon) untuk almarhum suaminya tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam permohonannya tersebut istri pertama (pemohon) meminta agar pernikahan kedua dari almarhum suaminya itu dibatalkan karena pernikahan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan adalah karena adanya

penipuan atau salah sangka dari diri suami atau istri yakni dengan melakukan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana agar dapat menikahi perempuan lain dan tidak ada penilaian buruk dari masyarakat. Pengajuan pembatalan tersebut diajukan oleh istri pertama karena dirinya merasa ditipu oleh suaminya karena suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan dirinya, terlebih lagi tidak ada izin dari Pengadilan. Kasus tersebut sama halnya dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berpoligami.

Dapat diketahui bahwa semua perbuatan hukum baik yang dipatuhi maupun yang dilanggar pasti memiliki akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri, misalnya seperti pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini merupakan tindakan pembatalan hubungan antara suami dan istri yang dilakukan di muka persidangan dan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum, maka pernikahan antara keduanya akan dianggap tidak pernah terjadi. Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji ini karena ditemukan adanya penyimpangan terhadap prosedural dalam perkawinan serta bagaimana akibatnya terhadap pihak yang bersangkutan setelah pernikahannya dibatalkan khususnya terhadap istri dan anaknya. Dalam hal ini penulis akan mengkaji ini dengan menggunakan fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama mengenai akibat hukum terhadap istri dan anaknya setelah terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap istri dan anaknya setelah terjadinya pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian diatas tujuan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis pendapat Hakim Pengadilan Agama dan tokoh agama mengenai akibat hukum terhadap istri dan anaknya setelah terjadinya pembatalan perkawinan.
2. Untuk menganalisis mengenai akibat hukum terhadap istri dan anaknya setelah terjadinya pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai “akibat hukum terhadap istri dan anaknya setelah terjadinya pembatalan perkawinan” kepada mahasiswa/mahasiswi hukum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di IAIN Kediri,

kepada ahli atau praktisi dalam bidang hukum dan khususnya bagi peneliti sendiri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi agar selalu memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan perbuatan hukum agar perbuatan tersebut bisa dianggap sah dimata agama dan negara khususnya dalam perkawinan.

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan relevan khususnya dalam bidang hukum, serta dapat mendalami lebih jauh mengenai akibat hukum terhadap istri dan anaknya setelah terjadinya pembatalan perkawinan

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2022-2023*” yang ditulis oleh Moh Khafidh Hidayatullah pada tahun 2023, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitiannya adalah alasan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dari tahun 2022-2023 diantaranya adalah karena penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (penyakit gila) dan adanya unsur paksaan. Adapun dasar hukum yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan pada perkara putusan Nomor

1038/Pdt.G/2022 adalah Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya isi dari Pasal tersebut adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, selanjutnya pada perkara putusan Nomor 417/Pdt.G/2023 menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya isi dari Pasal tersebut adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan dan tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah jika pada penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Sedangkan skripsi diatas membahas mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama Semarang dan analisis faktor dari pembatalan perkawinan.

Kedua, jurnal yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA. Dmk)*” yang ditulis oleh Mustika Elianda Nasution pada tahun 2021, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No. 3. Hasil Penelitiannya adalah pembatalan perkawinan selain karena perkawinannya

¹⁶ Moh Khafidh Hidayatullah (2023), *Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Tahun 2022-2023*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat pula disebabkan karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang isinya adalah perkawinan yang dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, maka hal tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Kasus perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali yang tidak sah ini sama halnya yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Demak pada Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA. Dmk. Dari kasus tersebut dasar yang dijadikan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut yaitu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah jika pada penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Sedangkan jurnal diatas membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan akibat tidak sahnya wali nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Analisis Yuridis Status Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama*

¹⁷ Mustika Elianda Nasution (2021), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA. Dmk)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No. 3.

Tenggarong Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA. Tgr)” yang ditulis oleh Aulia Rachman dan Najmie Fahriah Sy pada tahun 2023, *Jurnal Islamic Family Law* Vol. 1 No. 2. Hasil penelitiannya adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 1252/Pdt.G/2020/PA. Tgr adalah dengan berlandaskan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, serta kaidah fikih. Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dimana pemohon (istri pertama) mengajukan pembatalan perkawinan dengan suaminya serta mempunyai hak untuk mendapatkan kembali hak dan tanggung jawab dari suaminya. Mengenai status harta bersama dalam putusan tersebut dianggap tidak ada karena harta tersebut menjadi hak dari istri pertama, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) poin b dimana harta tersebut berlaku surut sebagai akibat dari adanya pembatalan perkawinan sebab adanya perkawinan terdahulu. Serta putusan ini juga berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 poin f dimana tidak ada nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris pada pernikahan kedua maupun seterusnya apabila perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari pengadilan dan tidak memiliki iktikad baik.¹⁸

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah jika pada penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Sedangkan jurnal diatas membahas mengenai analisis yuridis status harta bersama setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

¹⁸ Aulia Rachman dan Najmie Fahriah Sy (2023), *Analisis Yuridis Status Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA. Tgr)*, *Jurnal Islamic Family Law* Vol. 1 No. 2.

Keempat, jurnal yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah*” yang ditulis oleh Siti Nurjanah, Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto pada tahun 2021, *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 6 No. 1. Hasil penelitiannya adalah dalam kajian *sadd al-zari’ah* pembatalan perkawinan merupakan sebuah pencegahan agar tidak terjadi kemudharatan, jika pembatalan perkawinan disebabkan karena kebohongan hal ini menjadi sesuatu yang harus dicegah karena akan mendatangkan kemudharatan, bagaimana akan dipertahankan jika dalam hal status dirinya misalnya tidak jujur, hal ini sama saja mencoret makna dari perkawinan itu sendiri, terlebih lagi jika dirinya berdosa karena berbohong. Hal ini akan dianggap bisa mendatangkan kemudharatan jika perkawinan tetap dilanjutkan. Dalam hal lain, pembatalan perkawinan dapat dilakukan jikalau dikemudian hari ditemukan bahwa diantara keduanya ternyata mempunyai hubungan nasab. Padahal bagi siapapun mereka yang mempunyai hubungan nasab mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan, jika memang dikemudian hari hal itu terjadi maka perkawinannya dianggap batal demi hukum.¹⁹

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Dimana penulis membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Sedangkan jurnal diatas membahas mengenai pembatalan perkawinan dalam tinjauan *sadd al-zari’ah*.

¹⁹ Siti Nurjanah, Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto (2021), *Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah*, *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 6 No. 1.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Yordania dan Mesir)*” yang ditulis oleh Zulkhairi pada tahun 2022, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitiannya adalah secara vertikal pembatalan perkawinan di Yordania dan Mesir sama-sama berdasarkan fiqh klasik. Dimana dalam reformasi hukum keluarga mengenai pembatalan perkawinan kedua negara tersebut menggunakan metode *intra doctrinal reform*. Yordania dan Mesir menggunakan hukum baru yang tidak dianut oleh pendapat ulama-ulama madzhab dimana pembatalan perkawinan hanya sah dilakukan didepan pengadilan agama. Sedangkan secara horizontal Yordania dan Mesir sama-sama memberlakukan pembatalan perkawinan hanya sah dilakukan didepan pengadilan. Dari kedua negara tersebut terdapat perbedaan yakni mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun akibat hukum dari batalnya perkawinan hampir sama dengan perceraian yaitu terputusnya perkawinan. Namun, dari kedua negara tersebut juga terdapat perbedaan mengenai hal tersebut.²⁰

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Dimana penulis membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Sedangkan pada skripsi diatas membahas mengenai

²⁰ Zulkhairi (2022), *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Yordania dan Mesir)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut perspektif Undang-undang hukum keluarga di Yordania dan Mesir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan penulis adalah termasuk penelitian hukum normatif. Dalam Kamus Bahasa Inggris penelitian hukum normatif disebut dengan *normative legal research*, jika dalam Bahasa Belanda disebut dengan *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman dikenal dengan istilah *normative juristische recherche*.²¹ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan guna untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan cara menganalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.²² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder.²³

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang dilakukan dalam sebuah penelitian agar peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek sesuai dengan isu hukum pada penelitian ini.²⁴ Adapun jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 18

²² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 3

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 13-14

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, h. 58

pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menganalisis berbagai kasus yang mana masih ada kaitannya dengan objek penelitian yang peneliti angkat. Dalam hal ini peneliti menggunakan sebuah kasus dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menganalisis undang-undang yang sesuai dengan isu hukum yang peneliti angkat.²⁵ Pada penelitian ini peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang peneliti angkat.

2. Sumber Data

Data merupakan unsur terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya data, maka penelitian tersebut akan mati dan tidak bisa disebut dengan penelitian. Dengan adanya data, peneliti dapat menjawab pertanyaan, menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data sangat penting diperlukan dalam penelitian.²⁶ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini bersifat otoritatif. Maksudnya bahan hukum primer adalah bahan hukum yang secara keseluruhan berasal dari aturan hukum yang dibentuk oleh suatu lembaga negara secara sah atau resmi. Untuk menegakkan aturan hukum tersebut ada daya paksa yang

²⁵ Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro' dan Rizki Dermawan, *Ragam Penelitian Hukum*, Pada Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 25

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), h. 134

dilakukan oleh aparat negara.²⁷ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg. Selain itu, penulis juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan untuk menganalisis sesuai dengan topik yang peneliti angkat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data tambahan yang didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi dan internet. Pengumpulan datanya adalah dengan cara membaca dan mempelajari sumber data tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang ada kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim dan tokoh agama Kabupaten Malang.

²⁷ Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro' dan Rizki Dermawan, *Op.Cit*, h. 31

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu unsur pendukung yang dijadikan sebagai bukti penting adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melampirkan beberapa foto sebagai bukti telah melakukan penelitian dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti dokumen putusan, pelaksanaan wawancara, surat dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap utama dalam suatu penelitian. Menurut Irawan, analisis data adalah suatu tindakan mengubah data menjadi sebuah informasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan disusun secara sistematis agar menjadi sebuah informasi yang disesuaikan dengan topik penelitian yang diangkat.²⁸ Adapun cara yang dilakukan penulis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data penelitian hukum normatif didapatkan dari studi kepustakaan seperti undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal dan lain-lain. Meskipun data tersebut didapatkan dari studi kepustakaan, tidak menutup kemungkinan data tersebut berjumlah sedikit. Oleh sebab itu peneliti perlu melakukan reduksi data yakni dengan merangkum, memilah data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, mengutamakan hal-hal yang sesuai dengan penelitian dan mencari tema

²⁸ Bachtiar, *Op.Cit*, h. 164

dan pola yang diperlukan serta membuang data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian.²⁹

b. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data untuk memaparkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diperoleh dalam bentuk uraian singkat dan jelas yang disusun dengan runtut dan sistematis agar mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses terakhir dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal sifatnya masih sementara dan akan dirubah jika ditemukan adanya bukti-bukti yang kuat dan mendukung untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang valid dan benar.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 132